

ZONA INTEGRITAS – TIM PEMBANGUNAN

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - Keputusan ini ditetapkan dalam upaya mendukung terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas yang dianggap mampu menjalankan tugasnya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN RB No. 25 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN RB No. 3 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021; PermenPAN RB No 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp. 3 hlm.